



**URGENSI KAFA'AH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH JAMAL AD-DIN 'ATIYYAH**

KHUSNIYAH UTAMI¹, FARIDA ULVI NA'IMAH², DAN MAKINUN AMIN³

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto^{1,2,3}

Contributor Email: khusniautami98@gmail.com¹

ABSTRACT

Marriage in Islam aims to form a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah. In the process of building a family, the concept of kafa'ah (equivalence of prospective spouses) is an important aspect that needs to be considered even though it is not a valid requirement for marriage. The absence of kafa'ah in fundamental aspects such as religion, morals, education, and vision of life often triggers domestic conflicts and leads to divorce. This study aims to analyze the urgency of kafa'ah in marriage based on the perspective of maqasid al-usrah according to Jamal ad-Din 'A'iyah and explain the relevance of kafa'ah to the realization of the sakinah family. This research uses a descriptive-analytical qualitative method with a type of library research. Primary data were obtained from the works of Jamal ad-Din 'A'iyah as well as classical and contemporary fiqh literature on kafa'ah. The results of the study show that the concept of kafa'ah has strong relevance to the seven maqasid al-usrah which include sakinah, mawaddah warahmah, ta'aawun, hifz al-nasl, tarbiyah, islah and istiqrar. Kafa'ah not only means social equality, but also value equality, religiosity, and mental and emotional readiness that support household resilience. Thus, kafa'ah must be understood as a strategic principle of maqasidi in building a harmonious and sustainable family.

Keywords: *Kafa'ah, Sakinah Family, Maqasid al-Usrah, Jamal ad-Din 'Atiyyah.*

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam proses membangun keluarga tersebut, konsep kafa'ah (kesepadanan calon pasangan) menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan meskipun bukan termasuk syarat sah pernikahan. Ketidadaan kafa'ah pada aspek fundamental seperti agama, akhlak, pendidikan, dan visi hidup sering kali memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan perspektif *maqasid al-usrah* menurut Jamal ad-Din 'A'iyah serta menjelaskan relevansi kafa'ah terhadap terwujudnya keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari karya-karya Jamal ad-Din 'A'iyah serta literatur fikih klasik dan kontemporer mengenai kafa'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah memiliki relevansi kuat terhadap tujuh *maqasid al-usrah* yang meliputi *sakinah, mawaddah warahmah, ta'aawun, hifz al-nasl, tarbiyah, islah dan istiqrar*. Kafa'ah

tidak hanya bermakna kesetaraan sosial, tetapi juga kesepadanan nilai, religiusitas, serta kesiapan mental dan emosional yang mendukung ketahanan rumah tangga. Dengan demikian, kafa'ah harus dipahami sebagai prinsip maqasidi yang strategis dalam membangun keluarga harmonis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kafa'ah, Keluarga Sakinah, Maqasid al-Usrah, Jamal ad-Din 'Atiyyah.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sakral yang memiliki tujuan besar dalam kehidupan manusia, yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam konteks ini, pernikahan diposisikan sebagai sarana untuk membangun ketenteraman batin, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan keluarga yang stabil. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang kuat dalam memilih pasangan hidup agar pernikahan dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Salah satu konsep penting dalam perkawinan Islam adalah kafa'ah, yaitu kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Kafa'ah bukan termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan, namun keberadaannya menjadi aspek yang sangat dianjurkan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami istri. Kesepadanan tersebut mencakup berbagai dimensi, seperti agama, akhlak, pendidikan, status sosial, hingga kesamaan visi hidup. Kesetaraan ini berfungsi untuk meminimalisasi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan yang terlalu mencolok antara pasangan (Hidayah, Muzkiyah, dan Hami 2023:30-31).

Fenomena rumah tangga yang berakhir pada konflik bahkan perceraian sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi perbedaan mendasar. Perbedaan nilai religiusitas, cara pandang, atau ketimpangan status sosial dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak diantisipasi sejak awal. Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi landasan penting sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 19 yang memerintahkan agar suami istri saling memperlakukan dengan cara yang patut (Lalu Muhamad Fazlurrahman 2024:133-34).

Kafa'ah dalam pernikahan sejatinya merupakan strategi preventif untuk membangun fondasi rumah tangga yang kokoh. Para ulama menekankan bahwa pernikahan bukan hanya persoalan ketertarikan fisik atau material, melainkan

keselarasan nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki kualitas agama, sebagaimana hadist riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa wanita dinikahi karena empat hal, dan agama menjadi aspek utama yang harus diprioritaskan.

Relevansi diskursus *kafa'ah* kini semakin menguat di tengah peliknya problematika pernikahan modern, mulai dari lonjakan angka perceraian, dinamika pernikahan lintas budaya, hingga persoalan kesiapan psikologis generasi muda. Merespons fenomena tersebut, studi ini mengadopsi kerangka *maqasid al-usrah* sebagaimana dirumuskan oleh Jamal ad-Din 'A iyyah. Sebagai perluasan dari prinsip *maqasid al-syari'ah*, teori ini memfokuskan kajian pada pemenuhan tujuan syariat di dalam ranah keluarga. Mirwan memandang keluarga lebih dari sekadar entitas sosial, ia merupakan medium krusial untuk merealisasikan tujuan syariat yang komprehensif dan multidimensional (Mirwan 2025:79-80).

Maqasid al-usrah versi Jamal ad-Din Siregar menegaskan adanya tujuh tujuan utama dalam pembentukan keluarga, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah, kerja sama (ta'awun),* penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), pendidikan (*tarbiyah*), perbaikan moral (*islah*), dan stabilitas keluarga (*istiqrar*). Dengan kerangka ini, konsep *kafa'ah* dapat dipahami bukan sekadar norma sosial dalam fikih klasik, melainkan prinsip strategis yang mendukung tercapainya tujuan keluarga Islam secara holistik (Mrd, Siregar, dan Nst 2023:227-28).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan berdasarkan perspektif *maqasid al-usrah* menurut Jamal ad-Din 'A iyyah serta relevansinya dalam membangun keluarga sakinah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder terkait tema penelitian (Cahwiyadi, Nurnazli, dan Faizal 2025:493). Fokus kajian diarahkan pada analisis konsep *kafa'ah* dan relevansinya terhadap *maqasid al-usrah* dalam pemikiran Jamal ad-Din 'Atiyyah .

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah karya-karya Jamal ad-Din 'A iyyah, terutama Nahwa Taf' l

Maqasid al-Syari‘ah serta literatur terkait *maqasid al-usrah*. Sumber sekunder mencakup kitab fikih klasik, tafsir Al-Qur’an, jurnal ilmiah, dan buku kontemporer yang membahas konsep kafa’ah, keluarga sakinah, serta teori *maqasid*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi literatur, pembacaan kritis, pencatatan sistematis, serta pengelompokan data sesuai kategori tema. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* untuk memahami gagasan utama dari teks, serta sistem analisis untuk mengkaji hubungan antara konsep kafa’ah dan tujuh tujuan *maqasid al-usrah* (Cahwiyadi dkk. 2025:493).

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Pilar Maqasid al-Usrah dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kafa’ah

Dalam perspektif Jamal ad-Din ‘A iyyah, keluarga adalah lembaga primer dan paling mendasar dalam membangun peradaban Islam. Gagasan *maqasid al-usrah* merupakan elaborasi dari *maqasid al-syari‘ah*, namun diarahkan khusus pada tujuan-tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga. Berbeda dengan pendekatan hukum yang bersifat normatif, *maqasid al-usrah* menawarkan pendekatan nilai dan fungsi: bukan hanya hukum pernikahan, tetapi untuk apa pernikahan dibangun.

Tujuh pilar *maqasid al-usrah* ini memiliki relevansi tinggi dalam menjawab krisis pernikahan hari ini. Di tengah meningkatnya angka perceraian, pernikahan instan, serta munculnya fenomena *fear of marriage* (ketakutan menikah), ketujuh tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan sekaligus parameter evaluasi dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Lebih dari itu, tujuh maqasid ini saling berkait erat dengan konsep kafa’ah sebagai alat seleksi awal dalam pernikahan. Tanpa kafa’ah, mustahil tujuan-tujuan luhur tersebut tercapai.

Berikut analisis detail masing-masing pilar *maqasid al-usrah* dan relevansinya dengan prinsip kafa’ah:

a. Al-Sakinah (Ketenangan Dan Kedamaian Batin)

Konsep sakinah adalah ruh dari pernikahan Islami sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21, bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia “mendapatkan ketenangan di sisi mereka”. Sakinah mencakup

stabilitas emosional, ketenteraman jiwa, serta rasa aman yang timbul dari cinta dan penghargaan.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Banyak pasangan menikah namun tidak memperoleh ketenangan karena belum memiliki kesiapan mental. Kecemasan pasca-menikah, tekanan ekonomi, dan konflik nilai hidup menjadi pemicu stres yang menenggelamkan sakinah. Data perceraian menunjukkan bahwa banyak rumah tangga muda pecah karena tekanan psikis, bukan fisik.
- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Kafa'ah psikologis, emosional, dan nilai menjadi kunci. Tanpa kesamaan dalam nilai hidup dan kemampuan mengelola emosi, sakinah akan tergantikan oleh ketegangan.

b. Al-Mawaddah Wa Al-Rahmah (Kasih Sayang Dan Empati Tulus)

Mawaddah adalah cinta yang ekspresif dan dinamis, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang dalam bentuk pengorbanan dan kesabaran. Keduanya merupakan hasil dari interaksi panjang yang sehat antara suami dan istri.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Di era media sosial, cinta sering bersifat instan dan permukaan. Ketika pasangan menghadapi realita keras rumah tangga, cinta menjadi luntur dan tidak cukup menjadi pengikat. Tanpa rahmah, pernikahan menjadi tempat saling menuntut, bukan saling memahami.
- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Kesamaan watak, komunikasi, dan nilai sosial (kafa'ah sosial dan akhlak) memungkinkan *mawaddah warahmah* tumbuh. Ketimpangan hanya akan memunculkan perasaan inferior atau dominasi salah satu pihak.

c. Al-Mas'uliyah (Tanggung Jawab Bersama)

Pernikahan bukan hanya ikatan cinta, tapi juga kontrak tanggung jawab (*'aqd al-mas'uliyah*). Suami istri memikul tanggung jawab bersama dalam nafkah, pengasuhan, dan pengelolaan rumah tangga.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Kegagalan banyak rumah tangga hari ini adalah karena ketidaksiapan memikul tanggung jawab. Pasangan muda kerap masuk pernikahan dengan motivasi romantis, bukan kesadaran tugas. Laki-laki tidak siap sebagai *qawwam*, dan perempuan juga enggan berbagi peran.

- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Kafa'ah dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kedewasaan sangat menentukan kesiapan menjalani *mas'uliyah*. Tanpa itu, hubungan menjadi timpang dan rawan konflik peran.

d. Al-Tarbiyah Wa Al-Tanwir (Pendidikan Dalam Keluarga)

Keluarga Islami harus menjadi tempat pendidikan spiritual, moral, dan intelektual. Anak-anak bukan hanya ditumbuhkan secara biologis, tetapi juga ditanamkan nilai dan akhlak.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Orang tua hari ini banyak kehilangan arah dalam mendidik anak. Minimnya pengetahuan agama, perbedaan pandangan pendidikan, dan dominasi gadget memperburuk kualitas pembinaan anak.
- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Pasangan yang setara secara intelektual dan nilai (*kafa'ah 'ilmiyyah dan diniyyah*) akan memiliki visi pendidikan yang harmonis. Tanpa itu, konflik pola asuh akan merusak proses tarbiyah dalam rumah tangga

e. Al-Hifz Wa Al-Aman (Perlindungan Dan Rasa Aman)

Keluarga harus menjadi tempat aman secara lahir dan batin. Anggota keluarga harus merasa dilindungi, dihargai, dan tidak mengalami kekerasan.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik maupun psikis, masih menjadi masalah serius. Banyak pasangan bertahan dalam relasi yang tidak sehat karena tidak memiliki perlindungan sosial atau ekonomi.
- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Kafa'ah emosional, moral, dan kematangan mental akan membentuk relasi sehat. Jika pasangan memiliki kecenderungan kekerasan, tidak stabil emosi, atau dominatif, perlindungan dan keamanan sulit terwujud.

f. Al-Takaful Wa Al-Ta'awun (Saling Menopang Dan Bekerja Sama)

Keluarga adalah unit kolektif, bukan individualistis. Prinsip kerja sama dan saling menopang adalah pilar kokoh dalam mengatasi beban hidup.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Fenomena *split role*, karier ganda, dan gaya hidup modern membuat pasangan kehilangan semangat kebersamaan. Banyak rumah tangga justru hidup seperti dua orang sekamar, bukan satu jiwa.

- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Kafa'ah sosial, komunikasi, dan kecocokan dalam pembagian peran sangat krusial. Pasangan yang egois, tidak solider, atau enggan bekerja sama hanya akan menciptakan jarak emosional

g. Al-Istiqrar Wa Al-Istimrar (Stabilitas Dan Keberlangsungan)

Tujuan akhir pernikahan adalah stabilitas jangka panjang dan kesinambungan keturunan yang sehat secara fisik, sosial, dan spiritual.

- 1) **Relevansi Saat Ini:** Data perceraian terus meningkat. Pernikahan tidak lagi menjadi institusi yang stabil, melainkan rentan terhadap tekanan eksternal. Pernikahan dini, poligami tanpa etika, dan hubungan tidak sehat merusak kontinuitas keluarga.
- 2) **Hubungan dengan Kafa'ah:** Kafa'ah sebagai filter awal membantu membentuk pondasi kokoh. Pasangan yang cocok dalam banyak aspek lebih memiliki peluang membangun keluarga yang stabil dan berkelanjutan.

Ketujuh *maqasid al-usrah* yang dikemukakan oleh Jamal ad-Din 'Atiyyah membentuk struktur filosofis dan fungsional dari tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam konteks modern, ketujuh tujuan tersebut justru semakin mendesak untuk diwujudkan, di tengah meningkatnya kompleksitas sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi keluarga.

Dalam kerangka inilah, kafa'ah tidak dapat dipisahkan dari *maqasid al-usrah*. Ia menjadi prasyarat rasional dan syar'i dalam mewujudkan tujuh maqasid tersebut secara bertahap. Tanpa kafa'ah, pernikahan berisiko gagal mencapai tujuan-tujuan tersebut karena tidak memiliki keseimbangan internal yang memadai.

2. Kafa'ah sebagai Fondasi Strategis Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dalam era modern yang ditandai oleh perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang sangat cepat, institusi keluarga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi struktur dan fungsi keluarga, tetapi juga menggoyahkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sakinah. Dalam konteks ini, konsep *maqasid al-usrah* sebagaimana dikembangkan oleh Jamal ad-Din 'Atiyyah menjadi sangat

relevan untuk menawarkan pendekatan normatif sekaligus kontekstual dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer (Jamal ad-Din ‘Atiyyah 2003:189).

- a. Tingginya angka perceraian di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Perceraian tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketidaksiapan mental, ketimpangan ekspektasi, dan kurangnya kecocokan nilai. Jika ditinjau dari perspektif *maqasid al-usrah*, perceraian yang disebabkan oleh hal-hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam mencapai *al-sakanah*, *al-mawaddah wa al-rahmah*, serta *al-istiqrar*. Maka pendekatan maqasid mengajak kita untuk tidak hanya melihat pernikahan dari aspek legalitas, tetapi dari tujuan substansialnya: ketenangan, kasih sayang, dan stabilitas (Wahbah al-Zuhayli 1997:122).

Menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI, pada tahun 2022 terjadi lebih dari 516.000 kasus perceraian di Indonesia, dan lebih dari 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri. Alasan tertinggi adalah “pertengkaran terus-menerus” dan “tidak ada kecocokan” (databoks.katadata.co.id 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dalam masyarakat Muslim modern bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi karena kegagalan membangun keharmonisan *maqa id al-usrah*.

Jamal ad-Din ‘Atiyyah menekankan bahwa *maqa id al-usrah* bukan hanya soal menjalankan syariat dalam bentuk formal (akad, wali, mahar), tetapi memastikan bahwa pernikahan menjadi *markaz al-tahawwul al-nafs wa al-ijtima’i* (pusat transformasi psikologis dan sosial) (Jamal ad-Din ‘Atiyyah 200: 97).

Pendekatan *maqasid al-usrah* mendorong kita untuk memandang pernikahan lebih dari sekadar akad formal dan kesesuaian administratif. Ia mengajak untuk memastikan kesiapan mental, kesesuaian visi, serta kemampuan menjalin cinta dan stabilitas jangka panjang. Kasus-kasus perceraian yang marak belakangan ini menunjukkan pentingnya penanaman nilai *kafa’ah*, komunikasi sehat, dan pemahaman mendalam terhadap peran dan tujuan hidup berumah tangga sebagai bentuk perwujudan maqasid.

b. Pernikahan dini juga menjadi fenomena yang perlu ditinjau secara kritis. Di satu sisi, beberapa tradisi menganggapnya sebagai solusi terhadap masalah moralitas, tetapi di sisi lain, ketidaksiapan psikologis dan ekonomi dari pasangan muda sering kali menimbulkan persoalan baru dalam rumah tangga. Dalam kerangka *maqasid al-usrah*, pernikahan seharusnya menjadi ruang untuk mencapai *al-ta'awun* dan *al-tarbiyah*, yang menuntut adanya kedewasaan, kemampuan berpikir, dan kesiapan berperan. Maka, pernikahan dini tanpa kesiapan yang matang dapat dianggap bertentangan dengan ruh *maqasid* itu sendiri (Quraish Shihab 1999:268).

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah, baik karena alasan tradisi, tekanan sosial, maupun motif keagamaan. Beberapa kalangan menganggapnya sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan mencegah pergaulan bebas. Namun, dari sudut pandang *maqasid al-usrah*, pernikahan tidak hanya bertujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), tetapi juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan *al-ta'awun* (kerja sama fungsional antara suami-istri) dan *al-tarbiyah* (proses pendidikan dan pembentukan kepribadian dalam keluarga). Untuk itu, pernikahan menuntut kedewasaan emosional, kesiapan mental, dan kematangan tanggung jawab, bukan sekadar kecukupan usia biologis.

Jamal ad-Din 'Atiyyah dalam *Nahw Taf l Maqasid al-Syari'ah* menyatakan bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk saling memperbaiki dan menumbuhkan kualitas rohani dan sosial. Maka, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental dan intelektual justru bertolak belakang dengan nilai-nilai *maqasid al-usrah*. Ia menulis: "*Al-usrah al-Islamiyyah laisa maqsurah 'ala tahqiq al-madhahir al-zahirah, bal hiya bina' tarbawiyy li'l-fard wa al-jama'ah*". (Keluarga Islam tidak semata-mata untuk mewujudkan simbol-simbol lahiriah, melainkan adalah institusi pendidikan bagi individu dan masyarakat) (Jamal ad-Din 'Atiyyah 2001:89).

Dengan demikian, pernikahan dini yang tidak dibarengi dengan kesiapan mendalam justru mengabaikan maqsad penting, yaitu pembinaan rohani, penguatan kerja sama rumah tangga, dan pembangunan keluarga

sebagai institusi pendidikan dasar dalam masyarakat. Pernikahan dini sering kali lahir dari motif perlindungan terhadap moral, namun ketika tidak diiringi dengan kesiapan yang matang secara psikologis, intelektual, dan finansial, maka hal tersebut dapat menimbulkan krisis internal dalam rumah tangga. Dalam konteks *maqasid al-usrah*, fenomena ini justru bertentangan dengan semangat *al-ta'awun* dan *al-tarbiyah*, serta gagal mewujudkan keluarga sebagai tempat sakinah dan pertumbuhan. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan pranikah dan penekanan terhadap kafa'ah dalam kedewasaan berpikir dan kesiapan berperan, bukan hanya usia atau status formal.

- c. Pernikahan lintas budaya atau lintas negara juga menambah kompleksitas dalam pembentukan keluarga sakinah. Meski perbedaan tidak selalu menjadi penghalang, tetapi ketidakharmonisan nilai, gaya komunikasi, dan ekspektasi sosial seringkali menjadi sumber konflik (Fatima Mernissi 1987). Dari perspektif *maqasid*, keberhasilan membentuk *al-mawaddah wa al-rahmah* serta *al-istiqrar* sangat tergantung pada adanya titik temu dalam visi kehidupan dan pemahaman peran.

Meskipun secara hukum tidak ada larangan terhadap pernikahan antarbangsa atau antaretnis, perbedaan latar belakang budaya, gaya komunikasi, serta ekspektasi sosial sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Dalam konteks *maqasid al-usrah*, keberhasilan mewujudkan *al-mawaddah wa al-rahmah* (kasih sayang dan cinta) serta *al-istiqrar* (stabilitas keluarga) sangat bergantung pada sejauh mana pasangan memiliki titik temu dalam visi kehidupan dan pemahaman terhadap peran masing-masing.

Seorang perempuan asal Indonesia menikah dengan pria berkebangsaan Arab Saudi setelah keduanya saling mengenal saat studi di Timur Tengah. Awalnya, pernikahan mereka tampak ideal karena sama-sama religius dan berpendidikan. Namun, setelah kehidupan berumah tangga dimulai, muncul konflik akibat perbedaan budaya yang mendalam, Suami menganut budaya patriarkal yang menuntut istri untuk tunduk penuh pada suami dan meninggalkan dunia kerja. Istri terbiasa dengan pola komunikasi yang setara dan terbuka, bertentangan dengan pendekatan suami yang kaku dan otoriter.

Keluarga besar suami menuntut istri untuk menyesuaikan diri dengan norma lokal yang sangat konservatif. Situasi ini memicu ketegangan emosional yang berkepanjangan. Masing-masing pihak merasa tidak dipahami dan tidak dapat menyesuaikan diri secara optimal.

Dari kasus di atas, tampak jelas bahwa *kafa'ah* dalam aspek budaya dan nilai sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembentukan keluarga sakinah. Jamal ad-Din 'Atiyyah menekankan bahwa *maqasid al-usrah* tidak akan tercapai apabila relasi keluarga tidak dibangun atas dasar saling memahami, toleransi, dan pemahaman terhadap keragaman sosial (Jamal ad-Din 'Atiyyah 2001:91). Oleh karena itu, *kafa'ah* dalam aspek budaya dan cara berpikir menjadi mekanisme penting dalam memastikan adanya keselarasan jangka panjang, bukan sekadar kemiripan lahiriah.

Pernikahan lintas budaya dapat menjadi ladang berkah jika dibarengi dengan kesiapan emosional, wawasan budaya, dan komitmen untuk saling menyesuaikan diri. Namun, tanpa adanya *kafa'ah* dalam nilai, persepsi peran, dan cara hidup, pernikahan semacam ini berisiko kehilangan ruh *al-mawaddah wa al-rahmah* dan *al-istiqrar*. Maka, penting bagi calon pasangan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas dan finansial, tetapi juga kesepadanan sosial-budaya sebagai bagian dari *maqasid al-usrah* dalam Islam.

- d. Pernikahan yang berlandaskan motif ekonomi atau *pragmatisme materialistik* juga menjadi tantangan yang merusak keikhlasan dan kesucian pernikahan (Asghar Ali Engineer 1992:90). Ketika pernikahan hanya dipandang sebagai sarana untuk menaikkan status sosial atau memperoleh keuntungan finansial, maka maqsad-maqsad seperti *al-sakanah*, *al-mawaddah wa al-rahmah*, dan *al-islah* sulit tercapai.

Dalam banyak kasus, pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai ikatan sakral untuk meraih ketenangan dan perbaikan diri, melainkan sebagai instrumen sosial untuk meningkatkan status, memperoleh kestabilan ekonomi, atau bahkan sebagai bentuk “investasi” jangka panjang. Realitas semacam ini berpotensi mengaburkan tujuan utama dari pernikahan dalam Islam (*maqasid al-usrah*), khususnya *al-sakanah*, *al-mawaddah wa al-rahmah*, dan *al-islah*.

Contoh kasus Ketika seorang perempuan dari keluarga menengah dinikahkan dengan seorang pria kaya dari keluarga terpandang, dengan harapan agar kehidupan ekonominya meningkat dan keluarganya terangkat secara sosial. Namun setelah pernikahan, sang istri tidak pernah merasa nyaman karena tekanan dari keluarga suami yang memandang rendah latar belakangnya. Hubungan menjadi kaku, penuh tuntutan, dan tidak ada komunikasi yang sehat.

Dalam kasus ini, tampak jelas bahwa *al-sakanah* sulit tercapai karena tidak adanya rasa aman dan damai dalam relasi suami-istri. *Al-mawaddah wa al-rahmah* pun tidak tumbuh, sebab pernikahan dibangun bukan atas dasar cinta dan saling pengertian, melainkan kepentingan ekonomi semata. Lebih jauh lagi, *al-islah* sebagai maqasid spiritual dan moral dari pernikahan, menjadi terhambat karena masing-masing pihak tidak tumbuh secara ruhani maupun akhlak dalam ikatan tersebut. Fenomena semacam ini ditegaskan pula oleh Jamal ad-Din 'Atiyyah, yang menyatakan bahwa salah satu syarat tercapainya fungsi keluarga adalah adanya keterpaduan spiritual dan emosional antara suami dan istri. Tanpa landasan ini, keluarga hanya menjadi unit sosial yang tanpa nilai yang bermakna (Jamal ad-Din 'Atiyyah 2001:89-91).

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak pernikahan modern gagal mencapai *maqasid al-usrah* bukan karena absennya aturan syariah, tetapi karena lemahnya internalisasi nilai dan hilangnya kesadaran terhadap tujuan hakiki dari pernikahan (Yusuf al-Qardawi 2001:45). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan maqasidi dalam pendidikan pranikah, kebijakan publik, dan diskursus sosial, agar pernikahan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga fungsional secara maqasid.

Setelah mengulas pilar-pilar *maqasid al-usrah* dan tantangan penerapannya dalam konteks pernikahan kontemporer, menjadi jelas bahwa keberhasilan dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat bergantung pada pemilihan pasangan yang tepat. Dalam hal ini, konsep kafa'ah (kesepadanan atau kecocokan antara pasangan) bukan sekadar norma sosial dalam fikih klasik, tetapi memiliki dimensi strategis yang sangat penting dalam

memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat secara maqasidi (Wahbah al-Zuhayli 1997:693).

Kafa'ah mencakup kesepadanan dalam aspek keimanan, nilai-nilai hidup, kepribadian, tingkat intelektual, kedewasaan emosional, hingga visi jangka panjang dalam membangun keluarga (Jasser Auda 2008:191). Dalam konteks *maqasid al-usrah*, kafa'ah menjadi instrumen awal untuk memastikan bahwa dua individu memiliki landasan yang sama untuk meraih tujuh tujuan utama keluarga Islam:

- 1) Kafa'ah dalam akidah dan religiusitas menjadi dasar dalam membangun *al-sakanah*, *al-mawaddah wa al-rahmah*, serta *al-tarbiyah* (Abu al-'la al-Maududi 1983:35). Jika pasangan tidak memiliki kesamaan dalam pandangan agama, sangat mungkin akan terjadi benturan dalam praktik ibadah, pendidikan anak, dan kehidupan sehari-hari.
- 2) Kafa'ah dalam aspek kepribadian dan emosi memungkinkan terciptanya *ta'awun* dan *al-islah* (Mohammad Hashim Kamali 2008:108). Tanpa kafa'ah dalam hal ini, rumah tangga akan rawan pertentangan yang berujung pada ketidakstabilan.
- 3) Kafa'ah dalam visi hidup dan tujuan keluarga adalah pondasi untuk mencapai *al-istiqrar* dan *hifz al-nasl* (Ibn Qudamah 1985:95). Pasangan yang tidak memiliki arah dan tujuan yang sama akan mengalami kegamangan yang merugikan kedua belah pihak, termasuk anak-anak.

Dengan demikian, kafa'ah bukan hanya sebuah syarat “ayak menikah” dalam pandangan sosial, melainkan merupakan strategi preventif dan kuratif dalam membentuk keluarga yang fungsional. Pendekatan kafa'ah yang integratif, sebagaimana ditekankan oleh para ulama kontemporer, merupakan bentuk ihsan terhadap institusi keluarga (Jam l ad-Din 'Atiyyah 2001:194).

Di tengah tantangan kompleks dalam pernikahan modern, konsep kafa'ah (keseimbangan dan kesepadanan) perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih aktual dan aplikatif. Selama ini, pembahasan kafa'ah cenderung terjebak pada kerangka tradisional seperti kesamaan status sosial, nasab, atau mazhab, padahal ruh sejati dari kafa'ah adalah kesetaraan dalam nilai, kesiapan mental, dan kesepadanan dalam visi hidup berkeluarga. Oleh karena itu, edukasi

pranikah harus memberi ruang besar untuk membahas kafa'ah dalam kerangka *maqasid al-usrah*, bukan sekadar legalitas atau norma sosial.

Pendidikan pranikah yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid* akan membantu calon pasangan memahami bahwa pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi perjalanan membentuk institusi maslahat yang bernilai ibadah dan pembangunan peradaban. Lebih dari itu, pendekatan ini juga sangat relevan dalam menjawab fenomena "*marriage is scary*" yang merebak di kalangan Generasi Z. Banyak dari mereka menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan dan identik dengan konflik, keterbatasan kebebasan, dan risiko perceraian. Anggapan ini lahir dari ketidakpercayaan terhadap model keluarga yang dilihatnya gagal, serta minimnya ruang dialog yang jujur tentang kesiapan dan realitas rumah tangga.

Melalui pendekatan kafa'ah berbasis *maqasid*, ketakutan itu bisa diminimalkan. Gen Z perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan yang dibangun atas dasar kesepadanan nilai, komunikasi yang sehat, dan pemahaman peran masing-masing justru menjadi ruang tumbuh yang aman dan saling mendewasakan. Pernikahan bukan ancaman, tetapi peluang untuk membangun kehidupan yang sakinah dan visioner, jika dirancang dengan kesadaran *maqasid*. Dengan demikian, masyarakat Muslim akan lebih siap membangun keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga maslahat secara holistik, tahan uji, dan relevan bagi generasi masa kini.

Dr. Haifaa Younis, pakar fikih perempuan dan psikiatri Islam kontemporer, menyampaikan bahwa meningkatnya rasa takut terhadap pernikahan di kalangan Muslim muda adalah akibat dari kurangnya narasi positif dan pendidikan yang membumi. Ia menyatakan: "*Young Muslims fear marriage not because they reject it, but because they do not see models of emotional safety, mercy, and purpose in it*".

Dengan demikian, penghidupan kembali kafa'ah berbasis *maqasid* bukan hanya solusi bagi stabilitas rumah tangga, tapi juga merupakan strategi kultural dan spiritual untuk memulihkan kepercayaan generasi muda terhadap makna sakral pernikahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep kafa'ah memiliki urgensi yang tinggi dalam membangun keluarga sakinah apabila dipahami melalui perspektif *maqasid al-usrah* Jamal ad-Din 'Atiyyah. Kafa'ah bukan hanya berkaitan dengan kesetaraan sosial atau ekonomi, tetapi lebih menekankan pada kesepadanan nilai, religiusitas, moralitas, kedewasaan emosional, dan kesamaan visi hidup.

Kafa'ah terbukti memiliki relevansi yang kuat dengan tujuh tujuan maqasid al-usrah, yaitu *sakinah, mawaddah warrahmah*, kerja sama, penjagaan keturunan, pendidikan keluarga, perbaikan moral, serta stabilitas rumah tangga. Tanpa kafa'ah, rumah tangga akan lebih rentan mengalami konflik dan ketidakharmonisan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan secara syar'i dan sosial.

Dengan demikian, kafa'ah harus dipahami sebagai prinsip maqasidi yang strategis dalam membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalisasi problem rumah tangga di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-A'la al-Maududi. 1983. *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Asghar Ali Engineer. 1992. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers.
- Cahwiyadi, Tata, Nurnazli, dan Liky Faizal. 2025. "Relevansi Prinsip Keseimbangan Dalam Konsep Kafaah Perspektif Jasser Audah". *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 7(2): 491–503.
- databoks.katadata.co.id. 2023. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks".
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/895bd52fcedb72/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Fatima Mernissi. 1987. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*. Bloomington: Indiana University Press.
- Hidayah, Siti Nur, Nilatul Muzkiyah, dan Widodo Hami. 2023. "Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony: Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Dalam Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2(1): 29-40.

- Ibn Qudamah. 1985. *al-Mughn*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jamal ad-Din ‘Atiyyah. 2001. *Nahw Taf l Maqasid al-Syari‘ah*. Kairo: al-Markaz al-‘Arabi li al-Fikr.
- Jamal ad-Din ‘Atiyyah. 2003. *Turuq al-Ta w r al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Istiqamah.
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Lalu Muhamad Fazlurrahman. 2024. “Domestic Harmony and Da’wah Values in Mu’asyarah Bil Ma’ruf: An Exegetical Study of Wahbah Zuhaili’s Tafsir al-Munir”. 7(1): 133-46.
- Mirwan, Mirwan. 2025. “Maq id Al-Shar ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Was il in Jamaluddin Ahiyyah’s Thought”. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*. 4(1): 78–105.
- Mohammad Hashim Kamali. 2008. *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, dan Nur Aminah Nst. 2023. “Konsep Kafa’ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah”. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*. 9(2): 227–39.
- Quraish Shihab. 1999. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Wahbah al-Zuhayl . 1997. *Al-Fiqh Al-Isl m Wa Adillatuh*. Jlid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qardawi. 2001. *Maqasid Al-Syar ‘ah Al-Muta‘alliqah Bi Al-Mal*. Kairo: Maktabah Wahbah.